



Bhp som

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 108 - 2026

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

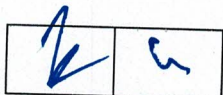
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Wali Kota ini, dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 dan diangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dan Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Asli Petikan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Maret 2026

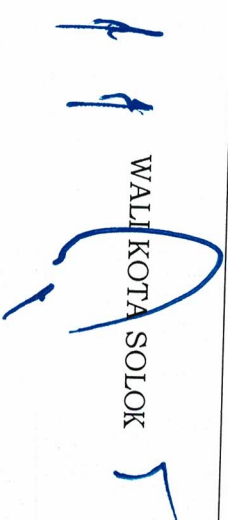
1 1 WALI KOTA SOLOK,

u 81 RAMADHANI KIRANA PUTRA 12

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3.108-2026
 TENTANG : MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Unit Kerja Lama	Unit Kerja Baru
1	dr. Sri Yulianti, MARS 197407032005012006	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dokter Ahli Madya Puskesmas KTK	Dokter Ahli Madya Puskesmas Tanjung Paku
2	dr. Novelia Eliza 198010102009022003	Pembina/ IV/a	Dokter Ahli Madya Pada RSUD Serambi Madinah	Dokter Ahli Madya Pada Puskesmas Tanah Garam
3	dr. Erbatsi Murina, MH 197702272010012010	Penata Tk.I / III/d	Dokter Ahli Muda pada Puskesmas Nan Balimo	Dokter Ahli Muda Puskesmas Tanjung Paku.
4	Syafni Nopriza, S.ST 197611112006042020	Penata Tk. I / III/d	Bidan Ahli Muda Pada RSUD Serambi Madinah	Bidan Ahli Muda Pada Puskesmas Nan Balimo
5	Pophy Arwin, SKM, M.Kes 198411112006042010	Penata Tk.I / III/d	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Puskesmas Tanah Garam	Administrator Kesehatan Ahli Muda Pada Puskesmas Nan Balimo
6	Ns. Lili Marlen, S.Kep 198705072010012019	Penata/ III/c	Perawat Ahli Muda pada Puskesmas Tanah Garam	Perawat Ahli Muda Pada Puskesmas Tanjung Paku
7	Rika Desmawati, A.Md.Kep 198612312011012007	Penata / III/c	Perawat Penyelia Pada RSUD Serambi Madinah	Perawat Penyelia Pada Puskesmas Nan Balimo
8	Yessi Nofita, A.Md.Farm 197611282000122001	Penata Tk. I/ III/d	Asisten Apoteker Penyelia pada Puskesmas Nan Balimo	Asisten Apoteker Penyelia Pada Puskesmas Tanjung Paku
9	Theja Harismmon, A.Md.KL 198904152011011002	Penata Muda Tk.I / III/b	Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir pada Puskesmas Tanah Garam	Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir Pada RSUD Serambi Madinah
10	Suratna Dewi, A.Md.Keb 198505042017042014	Penata Muda/ III/a	Bidan Mahir pada Puskesmas Tanjung Paku	Bidan Mahir Pada Puskesmas Tanah Garam
11	Selvia Widiantari, AMd.Gz 197806282014062002	Pengatur Tk.I / II/d	Nutritionis Terampil pada Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan	Nutritionis Terampil Pada RSUD Serambi Madinah

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Unit Kerja Lama	Unit Kerja Baru
12	Fatmawati, A.Md.Keb 197605052019052001	Pengatur Tk.I / II/d	Bidan Terampil pada Puskesmas Tanjung Paku	Bidan Terampil Pada RSUD Serambi Madinah
13	Delvi M Nisah, S.Farm 199412262022032005	Penata Muda Tk. I/ III/b	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kesehatan	Penelaah Teknis Kebijakan Pada RSUD Serambi Madinah


 WALI KOTA SOLOK


 RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Nomor : 800.1.13.1/ 120 /BKPSDM-2026

Solok, 12 Maret 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil
pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Catatan : 1. Adanya kebutuhan organisasi maka dibutuhkan Mutasi
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan di lingkungan
Pemerintah Daerah.
2. Nama-nama PNS (terlampir) sudah dilakukan penempatan
dengan Surat Tugas sementara diketahui oleh Sekretaris
Daerah, sembari Menunggu Proses pengajuan pada layanan I-
MUT BKN dan di keluarkannya Surat Keputusan Wali Kota
Penempatan definitif di terbitkan.
3. Usulan ini telah mendapatkan rekomendasi/pertimbangan
dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dinyatakan telah
memenuhi persyaratan sesuai NSPK melalui layanan I-MUT
BKN (terlampir).
4. Untuk tertib administrasi, mohon kesedian Bapak berkenan
menanda tangani surat keputusan sebagaimana terlampir.
4 (empat) rangkap.
Keputusan Wali Kota Solok tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil
pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Lampiran
Untuk mohon tanda
tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala BKPSDM

Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002